

Kesepakatan Wanprestasi dan Pernyataan Sukarela dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia

Deni Hendri Kurniawan*, Siti Malikhatun Badriyah

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

*Correspondence: denihk98@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah praktis menentukan kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Jenis penelitian bersifat hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian ditemukan dengan cara studi pustaka mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya pada mekanisme penyaluran kredit diwajibkan membuat perjanjian pembiayaan dengan pasal wanprestasi (ketentuan debitur wanprestasi); artinya, perusahaan pembiayaan selaku kreditur harus memuat pasal wanprestasi dengan materi muatan yang telah diwajibkan oleh POJK 35/2018 dan dalam penentuan nasabah wanprestasi harus diberikan surat peringatan dengan informasi yang semuanya menjamin kepastian hukum atau sesuai dengan kesepakatan wanprestasi yang ada; dan bentuk pernyataan sukarela untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 adalah selain klausula secara sukarela dimuat dalam isi perjanjian pembiayaan, dapat dibuat dengan surat pernyataan khusus yang menerangkan secara sukarela menyerahkan jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi yang telah disepakati sebelumnya.

Kata Kunci: jaminan fidusia, sukarela, wanprestasi.

Abstract. The aim of this research is to find out practical steps to determine the default agreement and voluntary statement in Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 regarding the executorial power of fiduciary guarantees. This type of research is normative legal with a statutory approach and a conceptual approach. Research data was found by means of library research studying primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research indicate that financing companies in carrying out their business activities using credit distribution mechanisms are required to enter into financing agreements with articles of default (stipulations for debtors in default); This means that the finance company as the creditor must include a default article with content material that is required by POJK 35/2018 and in determining whether the customer is in default, they must be given a warning letter with information that all guarantees legal certainty or is in accordance with the existing default agreement; and the form of a voluntary statement to create legal certainty as intended by Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 is that apart from the voluntary clause contained in the contents of the financing agreement, it can be made with a special statement letter stating that you voluntarily hand over fiduciary guarantees when a default has occurred. previously agreed.

Keywords: fiduciary guarantee, voluntary, default.

PENDAHULUAN

Keberadaan Jaminan Fidusia berkembang pesat pada dunia bisnis di Indonesia, perkembangan ini dimulai dari adanya yurisprudensi tanggal 18 Agustus 1932 oleh keputusan *Hoogerechtchoof (HGH)* atau dikenal *Batafshe Petroleum Maathappij (BPM)-Cligne Arrest*. Keputusan tersebut merupakan reaksi atas lemahnya atau hambatan dari Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perhatian Pemerintah dalam urgensi perlindungan hukum pada dunia bisnis yang melibatkan perusahaan pembiayaan pada

transaksi antara konsumen (calon debitur dengan pihak ketiga) dikaitkan proses jual-beli benda jaminan fidusia, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Hadirnya UU Jaminan Fidusia secara eksplisit telah memberikan mekanisme pengikatan jaminan bahwa debitur akan memenuhi prestasinya maka digunakan pengikatan jaminan fidusia (Munir, 2003).

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menjelaskan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pengertian fidusia secara tersirat bahwa seseorang atau badan hukum baru dapat menjaminkan benda apabila seseorang atau badan hukum tersebut adalah pemilik benda atau sudah menjadi pemilik. Mekanisme yang terjadi ketika menggunakan jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia berstatus sebagai pemilik benda meskipun harga yang belum dibayar sebagian kepada penjual benda. Hadirnya perjanjian fidusia menjelaskan hak milik atas benda tersebut telah diserahkan kepada perusahaan pembiayaan (penerima fidusia/kreditur) oleh pemberi fidusia (debitur) atas fasilitas pembiayaan untuk kepentingan pemberi fidusia. Pada saat tersebut juga melahirkan hubungan utang piutang antara pihak pemberi fidusia dengan perusahaan pembiayaan sehingga kedudukan pemberi fidusia hanyalah pemakai.

Keberadaan kepemilikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia yaitu perusahaan pembiayaan mempunyai hak kebendaan pada benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak bisa dipasang hak tanggungan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang benda tersebut masih ada pada pemberi fidusia, untuk kepentingan penlunasan, yang kepentingannya diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Keistimewaan dari jaminan fidusia adalah tindakan eksekutorial melalui proses parate eksekusi atau dikenal sebagai lembaga parate eksekusi, hal tersebut dituangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kewenangan yang dimiliki kreditur untuk menjual benda jaminan dimuka umum ketika debitur (pemberi fidusia) wanprestasi tanpa harus melalui *fiat* atau ijin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan ini menjamin pada diri kreditur dibandingkan dengan cara eksekusi yang lain dan tentunya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur penerima fidusia apabila debitur wanprestasi (Witanto, 2015).

Munculnya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 berpengaruh terhadap pandangan

pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia sebagai keistimewaan dari jaminan fidusia. Di dalam putusan tersebut dianggap parate eksekusi jaminan fidusia tidak bisa dilakukan oleh satu pihak krediturnya. Materi muatan pada anotasi putusan MK No.18/PUU-XVII/ 2019 adalah menekankan syarat yaitu adanya kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur menyatakan menyerahkan secara sukarela untuk dapat melaksanakan parate eksekusi atas sertifikat Jaminan Fidusia.

Pertama, adanya kesepakatan tentang wanprestasi, syarat ini secara empiris telah diterapkan pada perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur karena didalam perjanjian pembiayaan wajib memuat Pasal tentang Wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf o dan huruf p POJK 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan atas POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menerangkan: (o) ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi; (p) ketentuan eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi.” Dengan demikian syarat pertama dianggap telah sesuai dengan fakta hukum.

Kedua, syarat yang menjadi perhatian aparat penegak hukum, Notaris, PPAT, dan Civitas Akademika serta dianggap menjadi kesengsaraan bagi Perusahaan Pembiayaan bahwa bentuk secara sukarela debitur ini menjadi pertanyaan dalam melaksanakan parate eksekusi karena bentuk dari menyerahkan secara sukarela ini dapat diinterpretasikan seperti apa?. Melihat fakta yang terungkap dimasyarakat saat ini adalah konsumen yang secara sukarela atau memberikan pernyataan sukarela untuk dilakukan parate eksekusi dapat dikatakan tidak ada, hal tersebut dibuktikan tahun 2023 ditemukan 4.528 pengaduan debitur terkait perbuatan perusahaan pembiayaan. Klasifikasi jenis pengaduan terkait perilaku petugas penagihan atau tenaga ahli daya memiliki peringkat tertinggi dengan angka sebesar 23,39%, disampaikan oleh OJK dalam dokumen Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024 sampai 2028. Seterusnya menjadi pembahasan bersama untuk menemukan gagasan terkait bentuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia sebagai upaya penguatan pada dunia bisnis perusahaan pembiayaan khususnya fasilitas pembiayaan atas jaminan fidusia di perusahaan

pembiayaan, dengan pertimbangan tetap menghormati Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 karena telah mendapatkan kekuatan putusan final dan mengikat (Karelina, 2022).

Lahirnya Putusan MK No.18/PUU-XVII/29199 tentunya memiliki pertimbangan, pertimbangan ini sebenarnya lebih kepada keadaan perbuatan melawan hukum atas perbuatan seseorang, pokoknya pertimbangan Kedudukan Hukum Pemohon yaitu pemohon merasa dirugikan karena penarikan atau eksekusi benda jaminan secara paksa oleh debt collector meskipun pemohon sangat yakin telah membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati. Pertimbangan Mahkamah ini menjadi pertimbangan utama bahwa adanya unsur kerugian karena fakta yang ada banyak perkara di masyarakat (debitur) sebagai pemberi agunan atas perjanjian pembiayaan terjadi wanprestasi yang kemudian dilakukan penarikan oleh tenaga ahli daya (*debt collector*) yang secara sewenang-wenang. Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/29199 ini sendiri memperoleh banyak kritikan terkait impoten eksekusi jaminan fidusia karena tidak dapat secara langsung dilakukan parete eksekusi melainkan harus melalui pengadilan. Materi muatan dalam Putusan MK harus terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur menyatakan sukarela untuk menyerahkan benda jaminan fidusia yang dianggap masyarakat seolah-olah harus se-izin dari pemegang atau pemberi fidusia. Penelitian ini bertujuan memberikan langkah praktis terhadap pertanyaan bagaimana menentukan kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia.

METODE

Penelitian ini dengan metode ilmiah yang dianggap benar sesuai syarat keilmuan dengan memperhatikan metode penelitian. Jenis penelitian hukum normatif atau hukum murni (*the pure legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fokus dalam penelitian ini yaitu menentukan langkah praktis atas kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Sumber data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (studi

Pustaka), bahan hukum tertier (wawancara). Analisis data dengan studi deskriptif kualitatif, melakukan penelitian dengan menjelaskan hasil analisa yang telah dikumpulkan dalam bentuk narasi.

HASIL

Ekesekusi Jaminan Fidusia tetap harus menjaga marwah kekuatan eksekutorial dengan menghormati apa yang telah diupayakan Mahkamah Konstitusi dalam merekonstruksi mekanisme persyaratan eksekusi pada Jaminan Fidusia. Berlakunya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pada hakikat tidak bertentangan dengan prosedur hukum eksekusi jaminan fidusia dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Jika pemberi fidusia wanprestasi, eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dilakukan mengacu pada titel eksekutorial yang tertuang sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan atau kekuatan hukum tetap.

Berangkat dari hubungan kontratual debitur dan kreditur yang termuat dalam perjanjian kredit menentukan hak dan kewajiban, dimana kreditur adalah sebagai pemberi fasilitas pembiayaan (penerima fidusia) dan debitur adalah sebagai penerima fasilitas pembiayaan (pemberi fidusia). Para pihak telah sepakat untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dengan menjaminkan benda jaminan secara fidusia. Pada saat kewajiban debitur tidak dilaksanakan atau telah terjadi cidera janji, maka secara tegas diatur bahwa kreditur berhak melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan, yang dengan itikad baik dari kreditur yaitu wajib menyerahkan objek jaminan kepada kreditur sebagaimana dimaksud Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, yaitu debitur wajib menyerahkan benda jaminan fidusia sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi (Satrio, 2020).

Sebelum pembahasan lebih jauh tentang pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Sangat penting untuk diuraikan terlebih dahulu syarat kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia, agar menjadi pijakan untuk menentukan langkah praktis pada prosedur eksekusi jaminan fidusia. Berangkat dari ketentuan cidera janji, secara yuridis telah diatur sedemikian rupa yaitu diawali dari UU Jaminan Fidusia yang efektif dalam pelaksanaan eksekusi apabila pihak pemberi fidusia terjadi wanprestasi. Berdasarkan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia ditekankan bahwa kedudukan

pengikatan jamiinan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokoknya (perjanjian pembiayaan). Dengan demikian, pengertian wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dimaknai sebagai Pasal wanprestasi tertuang ada pada perjanjian pembiayaan.

Menurut Pasal 1238 KUHPdata, untuk menentukan telah terjadi wanprestasi adalah *debitur adalah keadaan lalai, yang telah diberi peringatan tetap lalai, karena telah dianggap tidak melaksanakan prestasinya lewat waktu yang ditentukan*. Pemahaman lalai atau wanprestasi pasal 1238 KUHPdata digunakan juga oleh para ahli hukum. Tegasnya dalam persidangan perkara No. 18/PUU/XVII/2019 oleh Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H dan Aria Syudi, S.H., L.LM memberikan pemahaman bagaimana menentukan wanprestasi, yang pokoknya menjelaskan bahwa wanprestasi sudah cukup didasarkan pada Pasal 1238 KUHPdata. Namun, dalam hal lain debitur dengan kreditur belum sependapat adanya wanprestasi atau tidak ada perjanjian yang mengatur wanprestasi maka seyogyanya keputusan oleh kreditur tetap memperhatikan, sebagai berikut:

1. Penentuan wanprestasi harus diserahkan pada pengadilan, maka hak kreditur melakukan eksekusi sebagaimana UU Jaminan Fidusia tidak berguna;
2. Kreditur melakukan perbuatan sewenang-wenang untuk menentukan debitur wanprestasi adalah sangat tidak mungkin. Karena kedudukan kreditur juga mengalami kerugian dan debitur lebih diuntungkan karena keadaan penggunaan objek jaminan fidusia.
3. Fakta Kreditur melakukan dengan sewenang-wenang, debitur dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau laporan kepolisian.

Aria Sayudia, S.H., L.LM, memberikan keterangan terkait paramater wanprestasi mengacu Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, berdasarkan dua hal:

1. Penjelasan pada Pasal 21 UU Jaminan Fidusia yang menentukan tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan.
2. Pasal 1238 KUHPdata.

Fakta dilapangan yang terjadi memang sama dikemukakan oleh ahli hukum tersebut,

yaitu perjanjian pembiayaan pasti ada ketentuan yang menentukan jumlah angsuran perbulan dan jatuh tempo pembayaran angsuran. Kepastian Hukum oleh Perusahaan pembiayaan (kreditur) melalui perjanjian menentukan debitur telah terjadi wanprestasi. Perusahaan Pembiayaan dalam menentukan debitur wanprestasi tentanya memiliki standar operasional prosedur sampai dengan tidak ada atau hilangnya hak pembelaan dari nasabah untuk melakukan negosiasi. Contohnya para pihak akan menempatkan kepentingan masing-masing, dapat dilihat permohonan yang diajukan perkara No.18/PUU-XVII/2019, pemohon menerangkan bahwa dinyatakan telah wanprestasi secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dan mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari *debt collector* atas kuasa dari perusahaan pembiayaan. Senyatanya Pemohon merasa bahwa dia tidak wanprestasi.

Tidak dilaksanakannya kewajiban atas kesepakatan perjanjian oleh debitur, menurut Abdulkadir (2000) disebabkan oleh 2 (dua) hal alasan, yaitu

- a) Adanya kesalahan debitur, karena disengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban;
- b) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*), jadi di luar kemampuan debitur, dalam hal ini debitur sebelumnya memenuhi kewajibannya.

Diketahui tidak hanya semata dari klausul perjanjian untuk menentukan pihak wanprestasi. Tidak tepat menentukan salah satu pihak wanprestasi secara sepihak.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio (2016), bentuk wanprestasi berupa:

- a) Tidak melaksanakan apa yang disepakati;
- b) Melakukan yang dijanjikan, namun tidak seharusnya apa yang dijanjikan;
- c) Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sesuai waktu yang disepakati;
- d) Melaksanakan yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukannya;

Meyakini doktrin dari parameter Subekti dan Tjitrosudibio (2016), maka menentukan terjadi wanprestasi dengan klausul perjanjian adalah pertimbangan yang mendasar. Perhatian untuk perjanjian pembiayaan dalam menentukan wanprestasi yaitu melihat fakta debitur membayar sesuai jadwal angsuran atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo (tidak terlambat).

Konsideran oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 18/PUU-XVII/2019 tepatnya pada halaman 120 sampai dengan 121

yaitu memberikan pertimbangan bahwa karena tidak ada kepastian hukum, baik pada saat pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah wanprestasi, maupun berkenaan tata cara pelaksanaan eksekusi, sampai dengan hilangnya hak debitur untuk memperoleh kembalian atas jaminan fidusia dengan harga yang normal, di sisi lain terjadi perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal demikian yang dianggap jelas merupakan persoalan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dinyatakan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Mahkamah Konstitusi menegaskan secara langsung bahwa tanpa bermaksud menghilangkan karakter jaminan fidusia yang memberikan hak kebendaan pada penerima fidusia, maka penerima fidusia bisa menjalankan parate eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang secara formal kepemilikannya adalah miliknya. Mahkamah mendefinisikan jika kewenangan eksklusif yang berada pada penerima fidusia (kreditur) dapat tetap utuh dengan catatan tidak ada persoalan kesepakatan wanprestasi dan debitur dengan sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditur untuk dijual sendiri. Dimengerti bahwa pemberi fidusia (debitur) mengakui dirinya telah wanprestasi sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda jaminan fidusia kepada penerima fidusia.

Pada akhirnya amar Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) selama klausula “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai pada jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia tetap sama dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sejatinya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 memang tidak bermaksud

mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak kebendaan kepada penerima fidusia, sehingga penerima fidusia dapat melakukan parate eksekusi tanpa harus melalui pengadilan namun disisilain tetap menghormati pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah dijelaskan tersebut diatas dimulai UU Jaminan Fidusia, KUHPdata, dan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 itu sendiri tentunya dipahami juga harus memperhatikan *Lex Specialis* yaitu peraturan tentang penyelenggaraan bagi perusahaan pembiayaan karena senyatanya semua yang dijelaskan dalam putusan MK telah ada secara jelas.

Pertama, Jasa Keuangan atau disebut Perusahaan Pembiayaan pada mekanismenya terdapat pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Mencermati Putusan MK belum terdapat pembahasan terkait peraturan otoritas jasa keuangan. OJK telah membuat aturan yang sangat definit, dimulai dari penyelenggaraan pembiayaan, perlindungan konsumen, sampai dengan eksekusi agunan. Berbicara tentang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan OJK telah menerbitkan POJK Nomor 35/Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018). Senyatanya ketentuan Wanprestasi dipastikan telah diterapkan oleh semua perusahaan pembiayaan karena telah diwajibkan untuk membuat perjanjian pembiayaan yang memuat pasal hal-hal wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) POJK 35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menerangkan:

- a) jumlah hutang serta nilai angsuran pembiayaan debitur;
- b) pasal jangka waktu pembiayaan debitur;
- c) pasal tingkat suku bunga pembiayaan debitur;
- d) mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- e) pasal pemberian peringatan dalam hal debitur wanprestasi;
- f) pasal eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi;
- g) pasal penjualan agunan dalam hal Debitur wanprestasi.

Diwajibkannya pasal wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan ini selaras dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, sehingga tidak dikhawatirkan terdapat perusahaan pembiayaan sebagai kreditur menentukan debitur terjadi wanprestasi atau menentukan

wanprestasi dilakukan secara sepihak. Ketentuan wanprestasi tentunya sudah disepakati oleh kreditur dan debitur, meskipun perusahaan pembiayaan dalam menyusun perjanjian bakunya sudah ada untuk mempermudah penyusunan perjanjian, namun melalui penjelasan ilustrasi juga dipertegas tentang jumlah hutang serta jumlah angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan, jatuh tempo (jangka waktu pembiayaan), suku bunga dikenakan pada pembiayaan debitur dan ketentuan wanprestasi kepada nasabah (debitur) sebelum perjanjian itu disepakati, hal tersebut diwajibkan oleh Pasal 38 POJK 35/2018 memerintahkan wajib sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan menjelaskan ilustrasi perhitungan seluruh nilai utang dan bunga yang dikenakan selama jangka waktu pembiayaan beserta denda serta biaya eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi.

Faktanya kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan lagi-lagi selaras dengan Putusan MK dalam hal penentuan wanprestasi antara kreditur dengan debitur. Setelah adanya pasal wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, apakah ketika debitur wanprestasi dikarenakan tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah terlampaui kemudian dinyatakan saat itu juga?.

Perusahaan pembiayaan (kreditur) wajib memberikan surat peringatan kepada debitur dengan materi muatannya didalamnya harus berisikan jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, outstanding pokok terutang, bunga yang terutang; dan denda yang terutang. Mekanisme ini menjadi instrumen untuk melakukan mediasi ketidaksesuaian antara Kreditur dan Debitur. Apakah mekanisme tersebut wajib dilakukan dan Apakah ketika tidak ada surat peringatan kreditur bisa langsung melakukan eksekusi objek jaminan? Surat Peringatan ini wajib untuk dilakukan dan diterima oleh Nasabah (Debitur), karena jika tidak dilakukan pemberian surat peringatan oleh kreditur kepada debitur, atau kemudian langsung melakukan eksekusi objek jaminan itu dilarang dan harus melalui Pengadilan sesuai amanat Putusan MK karena tidak sesuai prosedur dan tidak ada perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 47 POJK Nomor 35 /Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menerangkan ketika Debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan penagihan kepada debitur dengan setidaknya memberikan

surat teguran atau peringatan dengan jangka waktu sesuai perjanjian pembiayaan yang disepakati. Surat peringatan memuat diantaranya:

- a) jumlah yang harus dibayar dari hari keterlambatan seluruh pembayaran angsuran berjalan;
- b) outstanding pokok hutang debitur;
- c) bunga yang terutang debitur; dan
- d) denda yang terutang pada angsuran berjalan.

Konsisten dengan prinsip Pasal 1238 KUHPerdata wajib adanya surat peringatan atau somasi yang diberikan kepada debitur baru setelah itu dapat dikatakan debitur wanprestasi. Dengan demikian dengan menghormati pertimbangan mahkamah karena demi kepastian hukum yang berkenaan dengan prosedur pelaksanaan eksekusi atau terkait waktu pemberi fidusia (debitur) dinyatakan wanprestasi serta kekuatan hukum mengikat selama tidak diartikan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan wanprestasi maka perusahaan pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya khususnya dalam pembuatan perjanjian pembiayaan dan dalam penentuan debitur wanprestasi harus sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Artinya, perusahaan pembiayaan selaku kreditur harus memuat pasal wanprestasi dengan materi muatan yang telah diwajibkan oleh POJK 35/2018 dan dalam penentuan Nasabah Wanprestasi harus diberikan surat peringatan yang didalamnya memuat informasi yang menjamin kepastian hukum atau sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang ada. Sebagaimana dimaksud pasal 50 POJK menerangkan:

Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. debitur terbukti wanprestasi;
- b. debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- c. perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

Semuanya yang dijelaskan diatas adalah memastikan sejalanannya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, UU Jaminan Fidusia, dan Peraturan Oritas Jasa Keuangan atas syarat kesepakatan tentang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur untuk dapat dilakukan eksekusi agunan sebagaimana maksud Pasal 19 dan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia terpenuhi. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi dituangkan dalam Sertifikat Jaminan

Fidusia yang terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ketentuan tersebut ada dalam ketentuan Pasal 224 HIR jo. Pasal 258 ayat (1) Rbg.

Pengertian dari kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini menjadi keistimewaan jaminan fidusia adalah kemudahan dalam melaksanakan eksekusinya ketika pihak pemberi fidusia (debitur) cidera janji. Setelah ada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 menjadi banyak yang beranggapan bahwa kreditur selaku penerima fidusia untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tidak serta merta dapat menjalankan hak eksklusifnya, dalam hal ini tidak terdapat kesepakatan mengenai waktu cidera janji serta debitur tidak secara sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam penguasaannya kepada kreditur. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sejatinya tidak mengabaikan karakteristik fidusia dalam hal penerima fidusia dapat melakukan parate eksekusi tanpa harus melalui pengadilan namun melihat adanya putusan tersebut, maka tetap menghormati pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah.

Kreditur tetap dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat bagi para pihak dengan mempertimbangkan kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur secara sukarela untuk menyerahkan benda jaminan fidusia dalam penguasaannya kepada kreditur. Menentukan pernyataan sukarela debitur untuk menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditur dalam langkah praktisnya diuraikan setelah dipahami kesepakatan mengenai pasal wanprestasi diatas, sebagai syarat utama dilakukan eksekusi jaminan fidusia.

Ketentuan pernyataan sukarela debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur dalam isi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 sesuai dengan perintah Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Demi mengedepankan herarki yang lebih tinggi yaitu itikad baik dalam perjanjian dilakukan dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Debitur diharapkan telah melaksanakan perintah UU

Jaminan Fidusia untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Kreditur. Sejatinya untuk memastikan adanya itikad baik oleh calon debitur sejak awal atau sebelum adanya hubungan kontraktual, perusahaan pembiayaan dapat meminta calon debitur menyatakan benar dan memenuhi kewajiban serta tunduk dengan peraturan perundang-undangan. Itikad baik sejak awal inilah menentukan premis yang seimbang antara kreditur dan debitur untuk memastikan kepastian hukum, dengan demikian OJK mengatur itikad baik ini melalui Pasal 6 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang sebelumnya juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Fakta debitur tidak menyerahkan benda jaminan fidusia secara sukarela hal ini bertentangan dengan isi perjanjian pembiayaan dan pasal 30 UU Jaminan Fidusia sehingga dapat diartikan debitur melakukan wanprestasi kembali. Senyatanya dipahami pengertian frasa wajib, pada Pasal 27 ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara, mengandung makna bahwa negara dapat memaksa warga negara untuk ikut dalam bela negara. Seterusnya, Yurisprudensi Putusan Pengadilan 451/Pdt.G/2012/PN JKT BAR dan Putusan Mahkamah Agung No 27 K/Pdt/2008 yang mengartikan bahwa wajib bersifat imperatif yaitu artinya perintah. Pengertian wajib dijelaskan juga oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak boleh tidak dilaksanakan. Bahwa debitur tidak menyerahkan secara sukarela benda jaminan fidusia pada waktu eksekusi harus dilaksanakan, berdasarkan penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia maka menempatkan kreditur memiliki hak eksklusif sebagai penerima fidusia untuk mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas penguasaan Debitur. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 mengatur adanya secara sukarela menyerahkan benda jaminan untuk dapat menjalankan hak eksklusif tersebut, namun MK tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk sukarela seperti apa? selain klausula secara sukarela dimuat dalam isi perjanjian pembiayaan, dapat dibuat dengan surat pernyataan khusus yang menerangkan secara sukarela menyerahkan jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi yang telah disepakati sebelumnya.

Surat Pernyataan (akta dibawah tangan) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti dengan akta autentik, hal tersebut diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata yang menerangkan suatu surat atau tulisan yang diakui kebenarannya dan terdapat bentuk tulisan itu oleh orang yang secara hukum telah disahkan olehnya. Senada dengan disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Layanan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah oleh KPKNL Kota Semarang yaitu surat pernyataan dari penjual bahwa barang yang segera dilaksanakan lelang dalam penguasaan penjual harus dengan dasar diserahkan secara sukarela, dan debitur telah sepakat terjadinya wanprestasi dan tidak ada keberatan dari debitur (Sonata, 2012). Ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen yaitu kreditur berhak melakukan kepastian hukum pada debitur untuk memenuhi kesepakatan dengan membuat surat Pernyataan tersebut menjadi satu kesatuan dari perjanjian pembiayaan.

SIMPULAN

Sejatinya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tidak bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga penerima fidusia dapat melakukan parate eksekusi tanpa harus melalui pengadilan. Kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia mengedepankan prosedur hukum dan perlindungan hukum. Berdasarkan Harmonisasi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, UU Jaminan Fidusia, POJK Nomor 35/Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen menekankan ketentuan Kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela dibuat dalam perjanjian pembiayaan atau surat pernyataan pada saat penandatanganan atau dimulai hubungan kontraktual antara debitur dengan kreditur. Harapannya dengan penerima fidusia dalam melakukan parate eksekusi wajib memperhatikan prosedur hukum dan membuat ketentuan kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela dibuat dalam perjanjian pembiayaan atau surat pernyataan pada saat penandatanganan, hal tersebut dapat memberikan bukti yang sempurna baik dalam

proses parate eksekusi ataupun dalam hal terjadi gugatan atas perbuatan parate eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Depri Liber Sonata. 2012. Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dalam Praktik. Lampung: *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia*, 6(2).
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*, Cetakan kedua Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Karelina., Natalia. 2022. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(20).
- Mahkamah Konstitusi. 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- OJK. 2022. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan atas POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- OJK. 2023. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen
- Satrio., J. 2020. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti., R dan Tjitrosudibio., R, 2016. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*). Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Witanto, D. Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar Maju.